



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/258 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian target *Universal Access* utamanya dalam meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, maka dilaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III sesuai Pedoman Umum pengelolaan Program PAMSIMAS, maka perlu dibentuk *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
1. Mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat Kabupaten, termasuk alokasi anggaran (DIPDA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;
 2. Dengan masukan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menyusun target kinerja untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tingkat Kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat Nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaatan air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik kelembagaan, teknis dan keuangan dan lainnya;




3. Bersama Satker dan PPK Kabupaten bertanggung-jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat Kabupaten maupun Desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;
4. Bertanggung-jawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat Kabupaten;
5. Mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendampingan masyarakat;
6. Mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat Kabupaten yaitu Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat, termasuk memimpin strategi pendampingan tingkat Kabupaten dan Desa, memberikan panduan dan arahan kepada Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat, memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat, memberikan usulan perbaikan kinerja Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat kepada Satker Pusat dan Central Project Management Unit (CPMU), dan lainnya;
7. Bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat Desa yaitu Rencana Kerja Masyarakat dan Perencanaan Jangka Menengah Program air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal Desa;
8. Melaporkan hasil-hasil kemajuan dan kinerja pelaksanaan program yang meliputi teknis, kelembagaan dan keuangan kepada Kepala Daerah, Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Central Project Management Unit (CPMU);
9. Mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilitator dan tim Korkab, memastikan data yang terisi adalah data akurat, menggunakan data-data dalam SIM Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten;
10. Merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas kepada Pokja Air Minum dan penyehatan Lingkungan (AMPL).



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Para Camat Lokasi Program Nasional PAMSIMAS III ;
13. Para Kepala Desa Penerima Program Nasional PAMSIMAS III;
14. Semua Anggota Tim DPMU PAMSIMAS III Kabupaten Purbalingga.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|--|---------|
| 9 | SURITNO, ST. NIP. 19731105 199703 1 003 | Pelaksana Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10 | DWI NURHAYATI, ST NIP. 19770505 201001 2 012 | Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA, *k*

Dyah Hayuning Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI *d*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 690/258 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT
 MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
 NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
 DAN SANITASI BERBASIS
 MASYARAKAT III KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
 PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
 MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA

| No. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | SILAS RUMANTI SABARATI, ST. NIP. 19680803 199603 2 003 | Kabid.Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2 | WAHYUNINGSIH S, ST NIP. 19671118 199003 2 001 | Kasi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Bidang Permukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 3 | TIMBUL WJONARKO, ST. NIP. 19780712 200604 1 020 | Kasubbid. Penataan Ruang Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 4 | DEDHY KURNIAWAN K.I.,S.STP. NIP. 19780712 199703 1 002 | Kabid. Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMAS Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5 | SUGENG, ST. NIPPAM. 670800042 | Kabag Teknik pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6 | LILIK SLAMET RIYADI, SKM. NIP. 19701129 199403 1 004 | Kasi Kesehatan Lingkungan,Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7 | LINDAR ANTON H, SE NIP. 19750718 199703 1 005 | Kasubbid. Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | TEGUH BUDI WALUYO, ST. NIP. 19630530 198903 1 008 | Kasi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga | Anggota |

1
2
3